



P U T U S A N

Nomor :941/Pid.B/2016/PN.Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NINING AGUSTRIANA.**
Tempat lahir : Tanjung Pinang.
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 03 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Tiban Bukit Asri Blok G
No.18 RT.004 RW.010, Kelurahan
Tiban Baru, Kecamatan Sekupang,
Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Fara's Shipbuilding &
Shiprepairs Tanjung Uncang, Kota
Batam.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tahanan rumah sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tahanan rumah sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
5. Ditangguhkan penahannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTARI,SH, CHICHA ZAITUN ELISABETH,SH,MH dan SAMSUL BAHRI,SH, Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada MUSTARI,SH & Patners beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C No.3 Jalan Engku Putri, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor:0474.SK.X.2016 tertanggal 13 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2016 REG. PERK.: PDM-399/Epp.2/Batam/09/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NINING AGUSTRIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut*** sebagaimana pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NINING AGUSTRIANA** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bula.
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 20 (dua) puluh lembar foto copy akta pendirian PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam dengan nomor 76 tanggal 07 November 2008;
 - b. 6 (enam) Lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan nomor : 014 / FAR-HR/BTM/I/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;
 - c. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance manager dengan nomor : 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;
 - d. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance manager dengan nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;

Halaman 2 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 12 (dua belas) Lembar surat lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
- g. 1 (satu) Satu lembar Surat keterangan dari Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudari GUSTRIANI, SE sebagai HR Manager dengan nomor : 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam Pada tanggal 30 Mei 2016;
- h. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja ROLLY DEWI HUTAJULU dengan nomor : 632 / FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
- i. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja Levin Aprinaldi dengan nomor : 027 / FAR-HR/BTM/I/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) nomor : B/904/02 2016 , tanggal 22 Februari 2016;
- k. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan kewajiban Perpajakan tahun pajak 2015;
- l. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.767.797,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
- m. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 658.241,- (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
- n. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 27.494.213,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
- o. 1 (lembar) foto copy cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 33.920.251,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015;
- p. 3 (tiga) lembar rekening koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;

Halaman 3 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) Lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
- r. 1 (lembar) foto copy cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
- t. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
- u. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- v. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
- w. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
- x. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- y. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;
- z. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
- bb. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
- dd. 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;
- ee. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
- ff. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
- gg. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
- hh. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
- ii. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
- jj. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
- kk. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
- ll. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
- mm. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
- oo. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
- pp. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
- qq. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
- rr. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
- ss. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
- tt. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
- uu. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
- vv. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
- ww. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
- xx. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
- zz. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
- aaa. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
- bbb. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
- ccc. 1 (satu) lembar Slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp. 2.582.400,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;
- ddd. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
- eee. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
- fff. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
- ggg. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
- hhh. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
- iii. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jjj. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 48.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
- kkk. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- lll. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- mmm. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- nnn. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
- ooo. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
- ppp. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
- qqq. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
- rrr. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember 2015;
- sss. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 22 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ttt. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
- uuu. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
- vvv. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian Cylinder gas @ 40L sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
- www. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
- xxx. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
- yyy. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 13.673.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
- zzz. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
- aaaa. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
- bbbb. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
- cccc. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2016;
- dddd. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
- eeee. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;

ffff. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah Rp. 81.730.240,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

gggg. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;

hhhh. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 78.500.000,- (Tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;

iiii. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai desember 2016;

jjjj. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;

kkkk. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;

llll. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;

mmmm. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;

nnnn. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;

oooo. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;

pppp. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;

qqqq. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rrrr. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
- ssss. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
- tttt. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
- uuuu. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
- vvvv. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
- www. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- xxxx. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- yyyy. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;
- zzzz. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;
- aaaa. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.383.574.200,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
- bbbb. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cccc. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp.1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
- dddd. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp. 21.757.129,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- eeee. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- ffff. 1 (satu) lembar Slip bukti transfer Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- gggg. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
- hhhh. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015;
- iiii. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp. 6.751.000,- (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
- jjjj. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. SARKANA INTI UTAMA Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- kkkk. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
- llll. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- mmmm. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
- nnnn. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank DANA NUSANTARA atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oooo. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material OCAN SEAL
Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;

pppp. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;

qqqq. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Servis Subaru Rp.
1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November
2015;

rrrr. 2 (dua) lembar Kwitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp.
1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November
2015;

ssss. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin)
sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;

tttt. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) tanggal 18 Februari 2016;

uuuu. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran food bill (uang makan)
sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;

vvvv. 1 (satu) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill)
sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari
2016;

wwww. 10 (sepuluh) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill)
sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November
2015;

xxxx. 1 (satu) lembar kwitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy)
sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1
November 2015;

yyyy. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL
sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5
November 2015;

zzzz. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium
November 2015 (apartemen) sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam
juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut
Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya dan tidak ragu menyatakan Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut maka Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa NINING AGUSTRIANA dari segala Tuntutan Hukum, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa selama ini tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa selama proses persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa telah memberikan keterangan sejujurnya didalam persidangan;
4. Terdakwa adalah seorang ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, suami dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula, begitu juga dengan Terdakwa dan Penasehat hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap dengan Pledoi/Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-234/Epp.2/BATAM/06/2016 tertanggal 9 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa NINING AGUSTRIANA, ***pada sekitar bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016***, bertempat di PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah, dan perbuatan tersebut hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

- ❖ Bahwa terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016, bekerja sebagai karyawan PT FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uncang Kota Batam dan menjabat sebagai Finance manager, berdasarkan Surat pengangkatan Nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR yaitu saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dimana yang membayar gaji terdakwa adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dan terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Direktur utama.

- ❖ Bahwa sebagai Finance Manager terdakwa memiliki surat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam,
- ❖ Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah Membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan serta Melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan.
- ❖ Bahwa pengeluaran dan pemasukan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang terdakwa menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25);
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran gaji karyawan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran Supplier;
 - Pengeluaran uang untuk bahan material baju;
- ❖ Bahwa prosedur terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui cek tunai, untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju yaitu awalnya terdakwa menerima laporan / report dari Staff HRD, departemen Purchasing, Asisten Finance untuk dilakukan pengecekan atas permintaan pembayaran tersebut, setelah terdakwa lakukan pengecekan selanjutnya terdakwa menyerahkan laporan / Report tersebut ke Direktur utama, setelah di cek dan disetujui oleh Direktur utama (saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA) selanjutnya direktur utama memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat Payment Voucher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa buat dan kemudian payment voucher terdakwa serahkan lagi kepada Direktur utama selanjutnya direktur utama langsung mengeluarkan cek cash (tunai) dan diserahkan kepada terdakwa namun jika ada pembayaran yang mendesak maka terdakwa meminta kepada direktur utama untuk langsung mengeluarkan cek cash (tunai), dimana setelah cek tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penarikan uang secara tunai di Bank (Bank OCBC NISP Batam atau Bank QNB) sesuai dengan cek tunai yang dikeluarkan pada saat itu.

- ❖ Bahwa dalam selama terdakwa menjabat sebagai Finance manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, terdakwa telah mencairkan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, sebagai berikut :

1. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). lalu setelah dicairkan kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Kas atau rekening perusahaan.
2. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 tersebut.
3. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah), namun setelah dilakukan pencairan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah).
5. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015 sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
6. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp. 6.432.900 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
7. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), akan tetapi setelah dicairkan terdakwa tidak membayar pajak pph 21 bulan oktober 2015 tersebut.
8. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Varouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 Varouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
10. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah cair terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan tersebut.
11. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014, PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA dan CV WIN ENGINEERING sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak pph 23 tersebut.
12. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
13. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
14. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus



delapan puluh empat rupiah), namun setelah cair, terdakwa melakukan pembayaran uang pajak tersebut.

15. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). dimana setelah dicairkan kemudian tidak membayar pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
16. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
17. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
18. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah). dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
19. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut.
20. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 mencairkan cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650,- (dan ditarik dalam bentuk rupiah Rp.



1.427.040.000,-) (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Dan Pada tanggal 15 Februari 2016, melakukan pencairan :

- a. Cek Bank QNB CA 448478, sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- b. cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, dan dicairkan dalam bentuk rupiah sebesar 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, lalu mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dan mencairkannya sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan.

21. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp. 1.393.000.000,- dan CA 447710 sejumlah Rp. 1.383.574.200,- dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015, kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2015 mencairkan Cek Bank BII dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan



Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ke Bank BII yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang Indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

23. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs.

24. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam.

25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Palm Spring Kota Batam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya.

26. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 juga, terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya.

28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 terdakwa menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan.

- ❖ Bahwa terhadap cek tunai yang dicairkan oleh terdakwa tetapi ternyata tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan juga terhadap sisa transfer dan sisa pembayaran yang seharusnya di masukan ke rekening perusahaan, namun justru di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang dilakukan tanpa seijin PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang, sehingga mengakibatkan pihak PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam mengalami kerugian sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. GUSTRIANI,SE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya tindak pidana penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib di PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dan yang diduga sebagai pelakunya adalah sdr. NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama sdr. NINING AGUSTRIANA tersebut yaitu sejak bulan Januari 2015 di PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam, saksi kenal dengannya karena sama – sama bekerja di PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam, saksi sebagai HR Manager sedangkan sdr. NINING AGUSTRIANA menjabat sebagai Finance Manager yang gajinya dibayarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa Saksi merupakan HR Manager PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs tersebut terhitung sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HR Manager PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam tersebut adalah pengadaan karyawan dan mengontrol pekerjaan karyawan dan legal perusahaan;
- Bahwa PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam bergerak dibidang jasa perbaikan kapal;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA tersebut yaitu dengan mengajukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya kepada sdr. MOHAMMED YAHAYA selaku Direktur PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs namun setelah uang pembayaran tersebut dicairkan, sdr. NINING AGUSTRIANA tidak mengembalikan sisa uang pembayaran dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pengajuan tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan sdr. NINING AGUSTRIANA sebagaimana yang saksi jelaskan diatas ketika saksi menanyakan kepada sdr. MOHAMMED YAHAYA tentang pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 didepan sdr. NINING AGUSTRIANA. Saat itu

Halaman 25 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



sdr. MOHAMMED YAHAYA menyatakan sudah membuka cek cash dan diberikan kepada sdr. NINING AGUSTRIANA namun setelah saksi konfirmasi kepada sdr. DEWI selaku accounting PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, diketahui bahwa sdr. NINING AGUSTRIANA belum melakukan pembayaran tersebut namun cek nya telah dicairkan oleh Sdr. NINING AGUSTRIANA. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat peringatan dari kantor BPJS ketenagakerjaan bahwa PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs belum melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015, melihat hal tersebut kemudian direktur utama meminta laporan bukti pembayaran atas pembukaan cek – cek cash yang diberikan kepada sdr. NINING AGUSTRIANA untuk pembayaran pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, supplier, pembayaran uang bahan material baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya kepada sdr. DEWI selaku akunting tetapi sdr. DEWI tidak memiliki bukti pembayaran tersebut namun berdasarkan rekening koran bank OCBC Palm Spring dengan nomor rekening : 091800001710 an. PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs cek cash yang diberikan oleh sdr. MOHAMMED YAHAYA tersebut telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA, dimana setelah mengetahui saudari NINING AGUSTRIANA belum melakukan pembayaran BPJS Bulan Desember 2015 selanjutnya beberapa hari kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran uang BPJS tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang telah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA dari dalam rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs tanjung uncang Kota Batam untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan material baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 94.832.689.- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Bahwa Uang pembayaran pajak PPh 21 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 61.826.169.- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Bahwa Uang pembayaran pajak PPh 23 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 18.432.896.- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- d. Uang pembayaran pajak PPh 25 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 17.216.200.- (Tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- e. Bahwa Uang pembayaran gaji karyawan bulan November 2015 dan Januari 2016 yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 6.662.989.800.- (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- f. Bahwa Uang pembayaran cicilan kredit kendaraan yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 89.202.000.- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah);
- g. Bahwa Uang pembayaran Supplier yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- h. Uang pembayaran bahan material baju yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 41.060.000.- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- i. Uang selisih transfer yang dicairkan dengan menggunakan cek cash (tunai) sejumlah USD 20.000 kemudian di cairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank BBI di konfersikan ke mata uang rupiah menjadi sebesar Rp. 289.200.000.- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. Uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp. 142.066.621,- (seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi jumlah total uang yang dicairkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp. 7.423.826.375- (tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa Berdasarkan hasil audit internal PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dan disaksikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA bahwa uang yang digelapkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp. 535.108.297,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun dikarenakan pada saat itu saudari NINING AGUSTRIANA memiliki bukti pembayaran yang tidak dimasukkan kedalam File Pembayaran perusahaan sehingga dari hasil perhitungan jumlah total dari bukti kwitansi dan nota pembayaran yang dimiliki oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sejumlah Rp. 117.389.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), jadi jumlah uang yang diakui digelapkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA sesuai dengan hasil audit internal perusahaan adalah sejumlah **Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015 adalah awalnya pada tanggal 25 Januari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek tunai Bank OCBC NISP dengan nomor 212722, setelah cek diberikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan cek tersebut ke Bank OCBC NISP dengan nomor Cek 212722 yang berada di Palm Spring Batam Center, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Kas atau rekening perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 adalah pada tanggal 18 Mei 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 922822, setelah itu selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center, dimana setelah uang tersebut dicairkan Oleh Pihak Bank kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC NISP dengan nomor 998681, setelah cek tersebut berada di tangan saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 02 Juli 2015, dimana setelah dilakukan pencairan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 035591, setelah itu kemudian cek diberikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 035601, setelah itu kemudian cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 adalah pada tanggal 15 Oktober 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 096020, setelah itu kemudian cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 15 Oktober 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 adalah pada tanggal 16 November 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 156939, setelah itu cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 16 November 2016, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA adalah pada tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 752977, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 13 Maret 2015, dimana setelah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA di bank OCBC kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering adalah pada tanggal 20 April 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 922776, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 April 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan adalah pada tanggal 05 Juni 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 968461, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 10 Juni 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA DAN CV WIN ENGINEERING adalah pada tanggal 05 Juni 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 968464, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center dicairkan pada tanggal 10 Juni 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Withholding V. Win Engineering dan CV. ESRA adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998705, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 adalah pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 096000, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 September 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa adapun cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998699, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 adalah pada tanggal 17 Februari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), setelah disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 612626, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Februari 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998699, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juni 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 035599, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 adalah pada tanggal 19 Agustus 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 091870, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 20 Agustus 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 adalah pada tanggal 21 September 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 096000, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 September 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran gaji karyawan bulan januari 2016 adalah pada tanggal 15 Februari 2016 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED

Halaman 36 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank QNB CA 448478, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam;

- Bahwa setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut melalui Bank QNB Batam ke rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC LOA 128596 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650,- setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut ditarik dari Rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, setelah itu saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT.

Halaman 37 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran gaji karyawan bulan November 2015 adalah pada tanggal 14 dan 15 Desember 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan 2 (dua) lembar Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA, setelah itu kemudian direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama mengeluarkan cek tunai Bank QNB sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor CA 447709 dan CA 447710 sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA kepada rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan adalah pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama kemudian direktur utama mengeluarkan cek Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan adalah pada tanggal 21 Oktober 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama kemudian direktur utama mengeluarkan cek Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTRIANA selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah pada tanggal 01 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah pada tanggal 22 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS adalah pada tanggal 25 November 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC dengan nomor 212682 dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang pembayaran Material bahan baju (Uniform) adalah pada tanggal 31 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC dengan nomor 212701 dengan jumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 30 Desember 2015, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan;

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang selisih transfer adalah pada tanggal 18 September 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank Bll dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudara NINING AGUSTRIANA ke Bank Bll yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar, pada saat saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan atau pencairan uang secara tunai dengan menggunakan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA yang diambil dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang berada di Bank, direktur utama memberikan kuasa kepada saudara NINING AGUSTRIANA untuk melakukan penarikan atau pencairan uang secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, dimana untuk keberadaan surat kuasa tersebut saat ini berada di Bank;
- Bahwa selain saudara NINING AGUSTRIANA yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan uang secara tunai dengan menggunakan cek yang diambil dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang diperintahkan oleh direktur utama juga boleh melakukan penarikan uang secara tunai dari didalam rekening perusahaan dengan jumlah tidak lebih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan jika lebih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka harus melakukan konfirmasi dengan saudari NINING AGUSTRIANA selaku Finance manager pada saat itu;

- Bahwa Setelah saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dan pencairan uang dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS dengan menggunakan cek tunai, selanjutnya yang melakukan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil, suplier dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya tersebut adalah saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa Setelah Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA memberikan cek cash (tunai) kepada saudari NINING AGUSTRIANA untuk melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil, suplier dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya, selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan cek cash (tunai) tersebut di Bank OCBC Kota Batam, Bank QNB Kota Batam dan Bank BII Kota Batam;
- Bahwa nomor rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk melakukan penarikan atau pencairan uang melalui cek cash (tunai) tersebut adalah Bank OCBC dengan nomor rekening : 091800001710, Bank QNB dengan nomor rekening : 2250-003046-001 dan Bank BII dengan nomor rekening : 2034533010;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas perbuatan pelaku berupa Payment Voucher, Cek tunai (giro), rekening koran dari Bank OCBC Palm Spring Kota Batam, Rekening Koran dari Bank QNB Jodoh Kota Batam, Rekening koran dari Bank BII Jodoh Kota Batam, nota pembayaran yang berkaitan dengan Payment Voucher;
- Berdasarkan hasil audit internal PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS kerugian yang dialami PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sebesar Rp. 417.719.297.- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. ROLLY DEWI HUTAJULU, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam;
- Bahwa korban dari penggelapan dalam jabatan adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, sedangkan sebagai pelakunya adalah saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa Saudari NINING AGUSTRIANA adalah Finance manager yang bekerja di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, dimana terhadap gaji saudari NINING AGUSTRIANA di bayar oleh pihak Perusahaan setiap bulannya, dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi mengenal saudari NINING AGUSTRIANA yang menjabat sebagai Finance manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah sejak akhir bulan November 2015 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, dimana pada saat itu saksi bekerja sebagai Staff Akunting di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Akunting di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam sejak akhir bulan November 2015, dimana terhadap pertanggung jawaban pekerjaan saksi adalah kepada Finance meneger yang bernama saudara NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa dasar saksi di tunjuk sebagai Staff Akunting di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam berdasarkan Kesepakatan Kerja waktu tertentu nomor : 632/FAR-HR/BTM/XII/2015, Tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Gustriani, SE selaku HRD Manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Akunting di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan rekap Claim Karyawan.
 - 2) menyiapkan Creditor List (daftar yang harus dibayarkan).
 - 3) Handel Petty Cash Perjanuari 2016.
 - 4) Membuat Payment Voucher.
 - 5) membuat Bank Statement (rekening koran).
 - 6) transaksi setor / tarik Bank.
 - 7) melakukan pencairan dan pembayaran terhadap gaji karyawan.
 - 8) menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
 - 9) menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
 - 10) menyusun dan membuat anggaran pengeluaran dan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
 - 11) melakukan pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam bergerak di bidang jasa perbaikan dan pembuatan kapal;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yaitu dengan cara mengajukan uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015, Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan pada bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya kepada saudara ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA selaku Direktur PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, namun setelah uang pembayaran tersebut dicairkan, selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA tidak mengembalikan sisa uang pembayaran dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pengajuan tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan saudari NINING AGUSTRIANA tersebut ketika saksi menanyakan Kepada saudari NINING AGUSTRIANA (sebagai Finance manager) tentang pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25), setelah berkata demikian selanjutnya saudari GUSTRIANI selaku HR Manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan terhadap pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan

Halaman 45 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25) di Folder Payment Voucher BPJS dan Folder Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25), setelah saksi cek selanjutnya saksi melihat di folder pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 belum ada bukti pembayaran ke Kantor BPJS Kota Batam dan terhadap Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25) juga belum ada dibayarkan ke Negara oleh saudari NINING AGUSTRIANA, namun terhadap Cek Cash untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 dan Pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25) telah dibuka oleh direktur PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama saudara ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dan telah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Peringatan dari Kantor BPJS Bahwa PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam belum melakukan pembayaran iuran BPJS untuk bulan desember 2015, melihat hal tersebut kemudian direktur utama meminta kepada saksi laporan bukti pembayaran atas pembukuan cek cash yang telah diberikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA untuk pembayaran gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam serta pembayaran lainnya, dimana setelah dilakukan selanjutnya ada sisa uang serta beberapa pembayaran yang tidak memiliki bukti pembayaran tersebut namun berdasarkan rekening koran Bank OCBC dengan nomor rekening : 091800001710 atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam Cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh Direktur utama yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA telah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA, namun dapat saksi jelaskan bahwa setelah diketahui saudari NINING AGUSTRIANA tidak melakukan pembayaran unag BPJS bulan Desember 2015 selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran uang BPJS tersebut;

- Bahwa jumlah uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya oleh saudari NINING AGUSTRIANA dari dalam rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam adalah sebagai berikut :



- 1) Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 94.832.689.- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 2) Uang pembayaran pajak PPH 21 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 61.826.169.- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3) Uang pembayaran pajak PPH 23 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 18.432.896.- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- 4) Uang pembayaran pajak PPH 25 (pajak penghasilan) yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 17.216.200.- (Tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- 5) Uang pembayaran gaji karyawan bulan November 2015 dan Januari 2016 yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 6.662.989.800.- (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- 6) Uang pembayaran cicilan kredit kendaraan yang telah dicairkan oleh sdri. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 89.202.000.- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang pembayaran Supplier yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 8) Uang pembayaran bahan material baju yang telah dicairkan oleh sdr. NINING AGUSTRIANA dari rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
 - 9) Uang selisih transfer yang dicairkan dengan menggunakan cek cash (tunai) sejumlah USD 20.000 kemudian di cairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank BBI di konfersikan ke mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 10)Uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah Rp. 142.066.621,- (seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
 - 11)Jadi jumlah total uang yang dicairkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp. 7.423.826.375- (tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dan disaksikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA bahwa uang yang digelapkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp. 535.108.297,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun dikarenakan pada saat itu saudari NINING AGUSTRIANA memiliki bukti pembayaran yang tidak dimasukkan kedalam File Pembayaran perusahaan sehingga dari hasil perhitungan jumlah total dari bukti kwitansi dan nota pembayaran yang dimiliki oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sejumlah Rp. 117.389.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), jadi jumlah uang yang diakui digelapkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA sesuai dengan hasil audit internal perusahaan adalah sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015 adalah awalnya pada tanggal 25 Januari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek tunai Bank OCBC NISP dengan nomor 212722, setelah cek diberikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan cek tersebut ke Bank OCBC NISP dengan nomor Cek 212722 yang berada di Palm Spring Batam Center, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Kas atau rekening perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam, dan saudari NINING AGUSTRIANA juga tidak ada bukti pembayaran uang BPJS bulan Desember 2015;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015



adalah pada tanggal 18 Mei 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 922822, setelah itu selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center, dimana setelah uang tersebut dicairkan Oleh Pihak Bank kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998681, setelah cek tersebut berada di tangan saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 02 Juli 2015, dimana setelah dilakukan pencairan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 035591, setelah itu kemudian cek diberikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 035601, setelah itu kemudian cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015 sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 adalah pada tanggal 15 Oktober 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 096020, setelah itu kemudian cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 15 Oktober 2015, dimana setelah dicairkan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 adalah pada tanggal 16 November 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 156939, setelah itu cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 16 November 2016, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA adalah pada tanggal 13 Maret 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 752977, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 13 Maret 2015, dimana setelah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA di bank OCBC kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering adalah pada tanggal 20 April 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 922776, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 April 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 Various Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan adalah pada tanggal 05 Juni 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 968461, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 10 Juni 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA DAN CV WIN ENGINEERING adalah pada tanggal 05 Juni 2015 saudara NINING AGUSTRIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 968464, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center dicairkan pada tanggal 10 Juni 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Withholding V. Win Engineering dan CV. ESRA adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998705, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 adalah pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 096000, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 September 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998699, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 adalah pada tanggal 17 Februari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 612626, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Februari 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 adalah pada tanggal 02 Juli 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998699, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 06 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juni 2015 adalah pada tanggal 15 Juli 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 035599, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 23 Juli 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 adalah pada tanggal 19 Agustus 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 091870, setelah cek

Halaman 56 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 20 Agustus 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 adalah pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 096000, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Batam Center pada tanggal 21 September 2015, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran gaji karyawan bulan januari 2016 adalah pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama selanjutnya Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank QNB CA 448478, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya terhadap cek tersebut dilakukan pencairan di Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam, dimana setelah dicairkan kemudian saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut melalui Bank QNB Batam ke rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC LOA 128596 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650,-



setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut ditarik dari Rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). Kemudian tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, setelah itu saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran gaji karyawan bulan November 2015 adalah pada tanggal 14 dan 15 Desember 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan 2 (dua) lembar Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA, setelah itu kemudian direktur utama mengeluarkan cek tunai Bank QNB sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor CA 447709 dan CA 447710 sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA kepada rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan adalah pada tanggal 21 September 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama kemudian direktur utama mengeluarkan cek Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan adalah pada tanggal 21 Oktober 2015 saudara NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh direktur utama kemudian direktur utama mengeluarkan cek Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudara NINING AGUSTRIANA selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa cara saudara NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah pada tanggal 01 Desember 2015 saudara NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama

Halaman 60 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang tanpa peruntukkan yang tidak jelas adalah pada tanggal 22 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang tanpa peruntukkan yang tidak jelas adalah pada tanggal 14 Januari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS adalah pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC dengan nomor 212682 dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang pembayaran Material bahan baju (Uniform) adalah pada tanggal 31 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank OCBC dengan nomor 212701 dengan jumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 30 Desember 2015, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan;
- Bahwa cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan uang selisih transfer adalah pada tanggal 18 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan payment voucher ke direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, kemudian direktur utama mengeluarkan dan menandatangani Cek Bank BII dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINING AGUSTRIANA ke Bank BII yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa prosedur dilakukan pengajuan hingga pencairan uang milik PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang dipergunakan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Pajak, gaji karyawan, cicilan kredit mobil, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya tersebut adalah awalnya payroll menyajikan laporan perhitungan gaji karyawan sedangkan accounting Pajak penghasilan (PPH) dan HR Khusus BPJS dan Jamsostek menghitung laporan masing – masing berdasarkan data dari Payroll tersebut, setelah selesai dan tanda tangani oleh masing – masing manager kemudian diajukan oleh Finance Manager yaitu saudara NINING AGUSTRIANA dan manager HRD yang bernama GUSTRIANI kepada Direktur PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang bernama saudara ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, kemudian terhadap laporan tersebut di Cek Oleh Direktur setelah disetujui oleh Direktur selanjutnya direktur memerintahkan Finance menager membuat Payment Voucher dan cek pembayaran untuk BPJS Ketenagakerjaan, Pajak, gaji karyawan, cicilan kredit mobil, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya, setelah dibuat selanjutnya Payment Voucher dan cek pembayaran tersebut diajukan dan ditandatangani oleh direktur, setelah ditandatangani kemudian Cek Tersebut dibawa oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke Bank untuk dicairkan;
- Bahwa pada saat saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan atau pencairan uang dari dalam rekening perusahaan di Bank saudari NINING AGUSTRIANA diberi kuasa oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA untuk melakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pencairan uang secara tunai dengan menggunakan cek, dimana untuk keberadaan surat kuasa tersebut saat ini berada di Bank;

- Bahwa selain saudari NINING AGUSTRIANA yang diberi kuasa melakukan penarikan uang secara tunai dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, karyawan lain juga boleh melakukan penarikan uang secara tunai dari didalam rekening perusahaan tersebut dengan jumlah tidak lebih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan dan pencairan uang dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS dengan menggunakan cek tunai, selanjutnya yang melakukan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil, suplier dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya tersebut adalah saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa setelah cek tunai yang diberikan oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA kepada saudari NINING AGUSTRIANA untuk melakukan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPh 23, PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil, suplier dan uang yang telah dicairkan namun tidak ada laporan pertanggungjawabannya, selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan cek tunai tersebut di Bank OCBC Kota Batam, Bank QNB Kota Batam DAN Bank BII Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudari NINING AGUSTRIANA tidak melakukan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil, suplier dan menggunakan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa nomor rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk melakukan Penggelapan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit mobil dan suplier milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam adalah Bank OCBC dengan nomor rekening : 091800001710, Bank QNB dengan nomor rekening : 2250-003046-001 dan Bank BII dengan nomor rekening : 2034533010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit internal PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS kerugian yang dialami PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara NINING AGUSTRIANA adalah sebesar Rp. 417.719.297.- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **LEVIN APRINALDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam;
- Bahwa korbannya adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah saudara NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara NINING AGUSTRIANA tersebut sejak tanggal 07 Januari 2016 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, saksi mengenalnya karena sama-sama bekerja di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, saksi sebagai Staff Administarsi HR Manager sedangkan saudara NINING AGUSTRIANA menjabat sebagai Finance manager;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Administarsi HR Manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam sejak tanggal 07 Januari 2016, dimana terhadap pertanggung jawaban pekerjaan saksi adalah kepada HR Manager yang bernama saudara GUSTRIANI, SE;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku staff administrasi HR Manager di di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah HR Manager yang bernama saudara GUSTRIANI, SE, dimana saksi ditunjuk sebagai berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Waktu tertentu Nomor : 027/FAR-HR/BTM//2016, tanggal 07 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Staff administrasi HR Manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - Membuat laporan rincian pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - Membuat administrasi kecelakaan kerja;
- Bahwa PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam bergerak di bidang jasa perbaikan dan pembuatan kapal;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA selaku Finance Manager yang saksi ketahui adalah saudari NINING AGUSTRIANA tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 melalui Bank Mandiri Kota Batam, dimana terhadap uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut sepengetahuan saksi telah dicairkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi mengetahui saudari NINING AGUSTRIANA telah melakukan penggelapan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam untuk bulan desember 2015 berdasarkan Surat Pemberitahuan Kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Nagoya Kota Batam pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam untuk bulan Desember 2015, namun setelah diberitahu oleh saudari GUSTRIANI barulah saksi mengetahui bahwa terjadinya penggelapan pembayaran uang tersebut dengan cara mengajukan laporan rincian iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Ke Direktur utama yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan dan disetujui oleh direktur utama kemudian saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek cash dari direktur utama, dimana setelah cek tersebut berada di tangan saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya cek tersebut dicairkan ke Bank sesuai dengan cek yang dikeluarkan, setelah dicairkan kemudian iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 tidak disetorkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA ke rekening BPJS Kantor cabang Batam/Nagoya;
- Bahwa Uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam tersebut

Halaman 66 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari gaji karyawan dipotong 2 % dan dari perusahaan di potong 3,7 % (untuk jaminan hari tua), 1,27 % (untuk iuran jaminan kecelakaan kerja) dan 0,3 % (untuk jaminan kematian);

- Bahwa karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang dilakukan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 adalah seluruh karyawan dengan rincian pada bulan desember 2015 sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa Jumlah total iuran BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Desember 2015 yang dipotong dari gaji karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - Total iuran BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Desember 2015 yang dipotong dari gaji karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam dengan potongan 2 % sebesar Rp. 22.225.914,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah), sedangkan potongan dari perusahaan sebesar 3,7 % (untuk jaminan hari tua) dengan jumlah Rp. 41.117.941 (empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), potongan 1,27 % (untuk iuran jaminan kecelakaan kerja) Rp. 14.113.456,- (empat belas juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dan 0,3 % (untuk jaminan kematian) sebesar Rp. 3.338.887,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) jadi total jumlah seluruhnya uang iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 adalah sejumlah Rp. 80.791.199,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), dikarenakan pembayaran jatuh tempo maka dikenakan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 sebesar Rp. 1.602.554,- (sejuta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 - Jika dijumlahkan maka total BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 ditambah dengan denda adalah sebesar Rp. 81.730.239,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa proses dilakukan pengajuan BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam hingga penyetoran ke rekening BPJS Kota Batam adalah awalnya setiap awal bulan saksi membuat laporan rincian pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah saksi menyerahkan laporan rincian tersebut kepada HR Manager yang bernama GUSTRIANI, SE, setelah di cek selanjutnya laporan rincian tersebut diserahkan kepada Staff administrasi Payrol (pembayaran gaji karyawan) untuk dirincikan kembali pemotongan gaji karyawan, setelah selesai selanjutnya laporan rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kembali diserahkan kepada saudari GUSTRIANI, SE, dan selanjutnya di serahkan ke Finance manager yang bernama saudari NINING GUSTRIANA, setelah diterima kemudian terhadap laporan tersebut diserahkan kepada Direktur PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, setelah itu kemudian dilakukan proses pencairan terhadap uang tersebut oleh saudari NINING GUSTRIANA;

- Bahwa saksi hanya mengetahui saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penggelapan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS, yang mengetahui terhadap uang BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 adalah staff akunting yang bernama ROLLY DEWI HUTAJULU, Amd;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang dari hasil melakukan tindak pidana penggelapan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 yang dilakukan oleh NINING AGUSTRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ABDUL BAIG MUHAMMED YAHAYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam;
- Bahwa korbannya adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, sebagai pelaku adalah saudari NINING AGUSTRIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari NINING AGUSTRIANA adalah Finance manager yang bekerja di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, dimana terhadap gaji saudari NINING AGUSTRIANA di bayar oleh pihak Perusahaan setiap bulannya, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi mengenal saudari NINING AGUSTRIANA sejak bulan Januari 2015 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, dimana saksi mengenalnya karena sama-sama bekerja di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, saksi menjabat sebagai Direktur Utama pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah mengontrol pekerjaan bawahan serta mengontrol keluar masuk keuangan di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS dengan menyetujui pengeluaran dana melalui dengan cara memberi tanda tangan pada payment Voucher dan menandatangani cek;
- Bahwa Saudari NINING AGUSTRIANA bekerja sebagai karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam terhitung sejak bulan Januari 2015 dengan jabatan sebagai Staff Accounting sesuai dengan form interview tertanggal 23 Januari 2015, pada bulan mei 2015 diangkat sebagai asisten Finance manager dan pada bulan Agustus 2015 diangkat sebagai finance manager;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saudari NINING AGUSTRIANA sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - mengajukan Payment Voucher kepada Direktur.
 - menerima cek pembayaran dari Direktur.
 - Melakukan pembayaran sesuai dengan peruntukkan yang tertulis pada payment voucher.
 - Membuat laporan atas pembayaran yang dilakukan.
- Bahwa PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam bergerak di bidang jasa perbaikan dan pembuatan kapal;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yaitu dengan cara mengajukan uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan material baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya kepada saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, namun setelah uang pembayaran tersebut dicairkan, selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA tidak mengembalikan sisa uang pembayaran dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pengajuan tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa prosedur Pengajuan pembayaran BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan pada bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan material baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya tersebut adalah apabila adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran, maka Finance manager mengajukan pembayaran tersebut dengan cara membuat Payment Voucher yang ditanda tangani oleh Finance manager dan diajukan kepada direktur utama, apa bila direktur utama menyetujui pembayaran tersebut maka direktur utama menandatangani Payment Voucher yang diajukan tersebut. Setelah ditandatangani, kemudian saksi sebagai Direktur utama Menandatangani cek tunai sebesar Payment Voucher yang diajukan kepada saksi dan memberikan cek tersebut kepada saudari NINING AGUSTRIANA.
- Bahwa Saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan pembayaran BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan pada bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan material baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya tersebut dan berapa jumlahnya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 25 Januari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 kepada saksi selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - Pada tanggal 18 Mei 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 kepada saksi selaku Direktur utama



PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

- Pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 kepada saksi selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung uncang Kota Batam sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah).
- Pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- Pada tanggal 15 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Pada tanggal 13 Maret 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Pada tanggal 20 April 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam Sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Pada tanggal 05 Juni 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan kepada selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Pada tanggal 05 Juni 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA DAN CV WIN ENGINEERING kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs atas nama MOHAMMED YAHAYA sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak

Halaman 72 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan) Bintang Properti kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

- Pada tanggal 17 Februari 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Pada tanggal 19 Agustus 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran gaji karyawan bulan januari 2016 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC LOA 128596 dari saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang sejumlah SGD 148.650,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam sejumlah Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dari saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Pada tanggal 14 dan 15 Desember 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan 2 (dua) lembar Payment Voucher untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015 kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2015 saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan Payment Voucher untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 01 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya.
- Pada tanggal 22 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya.
- Pada tanggal 14 Januari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya.
- Pada tanggal 25 November 2015 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2015 saudari NINING AGUSTRIANA meminta saya untuk mengeluarkan cek tunai dengan Paymant Voucher menyusul kepada saya selaku Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam sejumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun terhadap uang tersebut dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA yang tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa jumlah total uang yang dicairkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPH 21, PPH 23 dan PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya adalah sejumlah Rp. 7.423.826.375,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah saudari NINING AGUSTRIANA mengajukan paymant voucher kepada saksi selanjutnya saksi ada mengeluarkan cek untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan bulan desember 2015, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan pada bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan pembayaran yang tidak jelas peruntukannya sebagai berikut :
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek tunai Bank OCBC NISP dengan nomor 212722 untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 922822 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 998681 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC NISP dengan nomor 035591 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015.

- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 035601 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 096020 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 156939 untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank OCBC NISP dengan nomor 752977 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) dan PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 922776 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 968461 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 968464 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA DAN CV WIN ENGINEERING;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 998705 untuk pembayaran uang pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA;

- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 096000 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 998699 untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor 612626 untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juni 2015;
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 091870 untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor 096000 untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank QNB CA 448478, Cek cash Bank OCBC LOA 128596, Cek Cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598, Cek cash Bank OCBC NISP LOA 128599, cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dan cek cash Bank OCBC NISP NNQ 290326 untuk pembayaran gaji karyawan bulan januari 2016.
- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan cek tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank QNB sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor CA 447709 dan CA 447710 untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015.

- Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC dengan nomor 095982 untuk pembayaran uang tanpa peruntukkan yang tidak jelas.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC dengan nomor 212690 untuk pembayaran uang tanpa peruntukkan yang tidak jelas.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank QNB dengan nomor 447713 untuk pembayaran uang tanpa peruntukkan yang tidak jelas.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC dengan nomor 212682 untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS.
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek cash Bank OCBC dengan nomor 212701 untuk Material bahan baju (uniform).
 - Saksi selaku Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam mengeluarkan Cek Bank Bll dengan nomor B 935126 untuk pembayaran selisih transfer;
- Bahwa jumlah uang PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang digelapkan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan (November 2015 & januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya adalah sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Sdri. NINING AGUSTRIANA yang bertugas mencairkan cek dan membayarkan kewajiban sesuai dengan paymant Vooucher yang diajukannya sendiri;
- bahwa yang bertugas mencairkan cek di Bank adalah saudari NINING AGUSTRIANA, dimana sesuai dengan surat kuasa yang saksi berikan ke Bank maka saksi menunjuk saudari NINING AGUSTRIANA selaku orang yang bisa melakukan penarikan dan transfer di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari NINING AGUSTRIANA telah mencairkan cek yang telah saksi berikan untuk melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak (PPH 21, PPH 23 dan PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya yang diajukan saudari NINING AGUSTRIANA namun tidak melakukan pembayaran tersebut setelah mendapatkan informasi dari GUSTRIANA pada bulan Februari 2016 bahwa BPJS ketenagakerjaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam belum dibayar padahal saksi telah menandatangani paymant Voucher dan memberikan cek tunai untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan kepada saudari NINING AGUSTRIANA pada bulan desember 2015. setelah itu saksi menanyakan langsung kepada saudari NINING AGUSTRIANA dan saudari NINING AGUSTRIANA mengakui bahwa benar uang tersebut telah dicairkannya namun tidak dibayarkan sesuai peruntukannya;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi meminta kepada saudari DEWI selaku staff akunting seluruh paymant voucher cek cash (tunai) yang pernah saksi berikan kepada saudari NINING AGUSTRIANA. Dari payment voucher dan cek cash (tunai) yang telah saksi keluarkan tersebut diketahui bahwa saudari NINING AGUSTRIANA tidak melakukan pembayaran atau tidak mengembalikan sisa uang untuk pembayaran pajak (PPH 21, PPH 23 dan PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & januari 2016), cicilan kredit kendaraan, supplier, pembayaran uang bahan meterial baju, selisih transfer dan uang yang tidak jelas peruntukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alasan saksi mengeluarkan cek cash pembayaran tanpa ada payment voucher yang diajukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA dikarenakan pada saat itu saudari NINING AGUSTRIANA mengatakan kepada saksi bahwa PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam harus melakukan pembayaran mendengar perkataan tersebut selanjutnya saksi langsung mengeluarkan cek cash dengan syarat setelah dikeluarkan cek cash tersebut selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA harus segera membuat payment voucher, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saudari DEWI selaku staff akunting perusahaan bahwa payment voucher tersebut tidak di buat oleh saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudari NINING AGUSTRIANA tidak melakukan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & Januari 2016), cicilan kredit mobil, supplier dan menggunakan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa nomor rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang dipergunakan oleh saudari NINING AGUSTRIANA untuk melakukan Penggelapan pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, Pajak (PPH 21, PPH 23, PPH 25), gaji karyawan (November 2015 & Januari 2016), cicilan kredit mobil dan supplier milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam adalah Bank OCBC dengan nomor rekening : 091800001710, Bank QNB dengan nomor rekening : 2250-003046-001 dan Bank BII dengan nomor rekening : 2034533010;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA kepada sdr. NINING AGUSTRIANA dan sdr. NINING AGUSTRIANA mengakui segala perbuatannya dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. NINING AGUSTRIANA tertanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya sdr. NINING AGUSTRIANA mengaku telah melakukan tindakan penyalahgunaan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Berdasarkan hasil audit internal PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam dan disaksikan oleh saudari NINING AGUSTRIANA kerugian yang dialami PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA adalah sebesar Rp. 417.719.297.- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. HARRY RAMDANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam sudah lebih kurang 24 (dua puluh empat) Tahun, dimana saksi bekerja sebagai manager operasional Bank, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan kelancaran operasional dan pelayanan Bank Terhadap nasabah;
- Bahwa PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS telah melakukan penarikan melalui cek tunai Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Februari 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 612626 kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
 - Pada tanggal 13 Maret 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 752977 kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
 - Pada tanggal 20 April 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 922776 kemudian pada tanggal 21 April 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
 - Pada tanggal 18 Mei 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 922822 kemudian pada tanggal 19 Mei 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
 - Pada tanggal 04 Juni 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 968461 kemudian pada tanggal 10 Juni 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
 - Pada tanggal 02 Juli 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 998681 kemudian pada tanggal 02 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Juli 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 998699 kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 02 Juli 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNP 998705 kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 035591 kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 035599 kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 15 Maret 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 035601 kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 19 Agustus 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 091870 kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 21 September 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 096001 kemudian pada tanggal 21 September 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 21 September 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 096000 kemudian pada tanggal 21 September 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 28 September 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 096014 kemudian pada tanggal 09 Oktober 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 096020 kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 21 Oktober 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 152937 kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 16 November 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 156939 kemudian pada tanggal 16 November 2015

Halaman 83 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;

- Pada tanggal 18 September 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 095982 kemudian pada tanggal 01 Desember 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 25 November 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 212682 kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 22 Desember 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 212690 kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 30 Desember 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 212701 kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 156947 kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 18 November 2015 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 156946 kemudian pada tanggal 07 Januari 2016 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 25 Januari 2016 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 212719 kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 25 Januari 2016 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 212722 kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 18 Februari 2016 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 290322 kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;
- Pada tanggal 19 Februari 2016 telah dikeluarkan Cek tunai dengan nomor NNQ 290326 kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 dilakukan penarikan cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam;

Halaman 84 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penarikan melalui cek dengan nomor NNP 612626, NNP 752977, NNP 922776, NNP 922822, NNP 968461, NNP 998681, NNP 998699, NNP 998705, NNQ 035591, NNQ 035599, NNQ 035601, NNQ 091870, NNQ 096001, NNQ 096000, NNQ 096014, NNQ 096020, NNQ 152937, NNQ 156939, NNQ 095982, NNQ 212682, NNQ 212690, NNQ 212701, NNQ 156947, NNQ 156946, NNQ 212719, NNQ 212722, NNQ 290322 dan NNQ 290326 di bank OCBC Palm Spring Kota Batam adalah saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa saudari NINING AGUSTRIANA adalah karyawan yang bekerja di PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam, dimana saksi tidak mengetahui jabatannya di perusahaan tersebut, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari NINING AGUSTRIANA;
- Bahwa berdasarkan catatan buku rekening koran PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam bahwa yang melakukan penarikan terhadap cek tunai dengan nomor NNP 612626, NNP 752977, NNP 922776, NNP 922822, NNP 968461, NNP 998681, NNP 998699, NNP 998705, NNQ 035591, NNQ 035599, NNQ 035601, NNQ 091870, NNQ 096001, NNQ 096000, NNQ 096014, NNQ 096020, NNQ 152937, NNQ 156939, NNQ 095982, NNQ 212682, NNQ 212690, NNQ 212701, NNQ 156947, NNQ 156946, NNQ 212719, NNQ 212722, NNQ 290322 dan NNQ 290326 tersebut adalah saudari NINING AGUSTRIANA, namun terhadap orang yang menemani saudari NINING AGUSTRIANA pada saat penarikan melalui cek tunai tersebut saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik oleh saudari NINING AGUSTRIANA melalui Cek Tunai adalah sebagai berikut :
 - Cek tunai dengan nomor NNP 612626 adalah sebesar Rp. 33.920.251,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
 - Cek tunai dengan nomor NNP 752977 adalah sebesar Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Cek tunai dengan nomor NNP 922776 adalah sebesar Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek tunai dengan nomor NNP 922822 adalah sebesar Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNP 968461 adalah sebesar Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNP 998681 adalah sebesar Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNP 998699 adalah sebesar Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNP 998705 adalah sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 035591 adalah sebesar Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 035599 adalah sebesar Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 035601 adalah sebesar Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 091870 adalah sebesar Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 096001 adalah sebesar Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Cek Tunai dengan nomor NNQ 096000 adalah sebesar Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 096014 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 096020 adalah sebesar Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 152937 adalah sebesar Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 156939 adalah sebesar Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Halaman 86 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek tunai dengan nomor NNQ 095982 adalah sebesar Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 212682 adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 212690 adalah sebesar Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 212701 adalah sebesar Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 156947 adalah sebesar Rp. 25.337.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 156946 adalah sebesar Rp. 45.053.000,- (empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 212719 adalah sebesar Rp. 45.057.600,- (empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 212722 adalah sebesar Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 290322 adalah sebesar Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cek tunai dengan nomor NNQ 290326 adalah sebesar Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa yang mengeluarkan cek tunai dengan nomor NNP 612626, NNP 752977, NNP 922776, NNP 922822, NNP 968461, NNP 998681, NNP 998699, NNP 998705, NNQ 035591, NNQ 035599, NNQ 035601, NNQ 091870, NNQ 096001, NNQ 096000, NNQ 096014, NNQ 096020, NNQ 152937, NNQ 156939, NNQ 095982, NNQ 212682, NNQ 212690, NNQ 212701, NNQ 156947, NNQ 156946, NNQ 212719, NNQ 212722, NNQ 290322 dan NNQ 290326 tersebut adalah Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA;
- Bahwa adapun proses penarikan uang melalui cek tunai di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam adalah awalnya PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam telah menjadi nasabah di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam, setelah itu kemudian perusahaan membuat Surat Pemohonan penerbitan cek tunai kepada pihak

Halaman 87 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC NISP Palm Spring, setelah surat tersebut diterima kemudian pihak Bank OCBC NISP menerbitkan cek tunai tersebut untuk perusahaan, setelah cek tersebut diberikan kepada pihak perusahaan selanjutnya pada saat pihak perusahaan ingin melakukan pencairan yang diwakili oleh saudari NINING AGUSTRIANA selanjutnya saudari NINING AGUSTRIANA harus membawa cek tunai yang telah disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dimaan setelah cek tersebut berada di tangan saudari NINING AGUSTRIANA dan cek tunai tersebut di bawa ke Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam, selanjutnya cek tunai diserahkan kepada Teller yang berada di Bank dan kemudian terhadap cek tunai tersebut dilakukan pengecekan secara formil, setelah dilakukan pengecekan dan cek tunai tersebut di nyatakan asli barulah pihak teller Bank OCBC NISP langsung melakukan proses pencairan dana melalui cek tunai tersebut;

- Bahwa saudari NINING AGUSTRIANA melakukan penarikan uang tunai melalui cek tunai yang diambil dari dalam rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang berada di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam adalah dengan menggunakan nomor rekening : 091800001710 atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan uang melalui cek tunai melalui rekening milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang berada di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam adalah dengan membawa 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama saudari NINING AGUSTRIANA dan cek tunai Bank OCBC NISP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam Saudara ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA;
- Bahwa saksi selaku karyawan Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam tidak mengetahui di pergunakan untuk apa penarikan uang dengan menggunakan cek tunai yang dilakukan oleh saudari NINING AGUSTRIANA tersebut;
- Bahwa jumlah total uang yang dicairkan melalui cek tunai PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dengan nomor NNP 612626, NNP 752977, NNP 922776, NNP 922822, NNP 968461, NNP 998681, NNP 998699, NNP 998705, NNQ 035591, NNQ 035599, NNQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035601, NNQ 091870, NNQ 096001, NNQ 096000, NNQ 096014, NNQ 096020, NNQ 152937, NNQ 156939, NNQ 095982, NNQ 212682, NNQ 212690, NNQ 212701, NNQ 156947, NNQ 156946, NNQ 212719, NNQ 212722, NNQ 290322 dan NNQ 290326 di Bank OCBC NISP Palm Spring Kota Batam adalah sejumlah Rp. 1.530.446.229,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. NURHASAN Alias HASAN Bin DAIM SUNARYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN Kota Batam pada tanggal 23 Februari 2015, dimana saksi bekerja sebagai Kepala bidang keuangan dan TI (teknologi dan informasi), adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pelaporan keuangan ke Kantor wilayah BPJS Sumbariau Pekanbaru dan melakukan pengontrolan dan pemeliharaan jaringan teknologi dan informasi di BPJS ketenagakerjaan Kantor Cabang Batam Nagoya;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam belum melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 melalui aplikasi online SIJSTK (Sistem informasi jaminan Sosial tenaga kerja);
- Bahwa setelah mengetahui PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam belum melakukan pembayaran bulan Desember 2015 selanjutnya tindakan yang saksi lakukan adalah mengeluarkan surat Pemberitahuan Kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SP-1) yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa proses pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya adalah awalnya PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam melaporkan rincian data upah ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membuka Wbsite



es.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian dipilih dan diketik SIPP (Sistem Informasi Pelaporan peserta) dengan maksud melaporkan tenaga kerja yang masuk dan keluar serta perubahan upah pada bulan yang akan dibayarkan, setelah melaporkan hal tersebut selanjutnya PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam mendapatkan kode iuran yang muncul di SIPP (Sistem Informasi Pelaporan peserta) setiap bulannya yang berbeda-beda, setelah mendapatkan kode tersebut selanjutnya perusahaan dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan kode yang telah muncul di SIPP (Sistem Informasi Pelaporan peserta) melalui Bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dimana terhadap iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 masuk kerekening BPJS Ketenagakerjaan pusat yang berada di Jakarta;

- Bahwa Jumlah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 yang harus disetorkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pusat yang berada di Jakarta adalah sebesar Rp. 80.127.686,35-(delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam koma tiga lima rupiah);
- Bahwa Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 tersebut dilakukan pada tanggal 17 Januari 2016 di Bank Mandiri Kota Batam;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 telah ditentukan batas waktunya oleh kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan batas waktu paling lama tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa apabila PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam terlambat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 selanjutnya perusahaan tersebut terkena denda sebesar Rp. 1.602.553,72- (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh dua rupiah);
- Bahwa uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam tersebut diambil dari gaji karyawan dipotong 2 % dan dari perusahaan di potong 3,7 % (untuk jaminan hari tua), 1,27 % (untuk iuran jaminan kecelakaan kerja) dan 0,3 % (untuk jaminan kematian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya pada tanggal 22 Februari 2016 adalah surat pemberitahuan untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015 yang wajib dibayarkan oleh PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa NINING AGUSTRIANA** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016 terdakwa bekerja sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam, dimana terdakwa ditunjuk oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA;
- Bahwa dasar terdakwa di tunjuk sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Direktur utama nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015, dimana yang membayar gaji terdakwa adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dan pertanggungjawaban pekerjaan terdakwa adalah kepada Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah sebagai berikut :
 1. Membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan.
 2. Melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran dan pemasukkan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang terdakwa maksudkan diatas adalah sebagai berikut :
 1. Pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 2. Pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25);
 3. Pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan;
 4. Pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
 5. Pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran Supplier;
 6. Pengeluaran uang pembayaran uang bahan meterial baju;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek tunai dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang dilakukan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015, pajak Perusahaan (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju tersebut, yang diambil dari dalam rekening perusahaan yang berada di Bank OCBC Kota Batam, QNB Kota Batam dan Bank BII Kota Batam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah awalnya terdakwa menerima laporan / report dari Staff HRD, departemen Purchasing, Asisten Finance untuk dilakukan pengecekan setelah terdakwa lakukan pengecekan selanjutnya terdakwa menyerahkan laporan / Report tersebut ke Direktur utama, setelah di cek dan disetujui oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA selanjutnya direktur utama memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat Payment Voucher, setelah terdakwa buat dan kemudian payment voucher terdakwa serahkan kepada Direktur utama selanjutnya direktur utama langsung mengeluarkan cek cash (tunai) dan diserahkan kepada terdakwa namun jika ada pembayaran yang mendesak maka terdakwa meminta kepada direktur utama untuk langsung mengeluarkan cek cash (tunai), dimana setelah cek tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penarikan uang secara tunai di Bank sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cek tunai yang dikeluarkan pada saat itu, dan kemudian terdakwa melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam, dimana setelah terdakwa melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Desember 2015, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dan dari hasil tersebut memiliki sisa pembayaran maka terhadap sisa uang tersebut terdakwa pegang dan tidak terdakwa masukkan kedalam rekening atau kas perusahaan;

- Bahwa perincian penarikan cek tersebut sebagai berikut :
 - a. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015 sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - c. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);
 - d. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - e. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);

- f. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp. 6.432.900 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- g. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- h. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- i. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- j. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- k. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014 PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA dan CV WIN ENGINEERING sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- l. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engineering dan CV. ESRA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- m. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- n. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- o. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- p. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- q. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- r. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- s. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- t. Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478, untuk pembayaran gaji karyawan bulan januari 2016 adalah pada tanggal 15 Februari 2016 mengajukan Payment Voucher sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 menerima cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650, setelah itu kemudian melakukan pencairan terhadap cek tersebut dari Rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang berada di Palm Spring Kota sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). Kemudian tanggal 15 Februari 2016 menerima cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, setelah itu melakukan pencairan terhadap cek tersebut sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 menerima Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut ditarik dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Perusahaan. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;

- u. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp. 1.393.000.000,- dan CA 447710 sejumlah Rp. 1.383.574.200,- dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015;
- v. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- w. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- x. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- y. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa cairkan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak Perusahaan (PPH 21, PPH 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju untuk bulan desember 2015 di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dengan menggunakan cek cash (tunai) yang dicairkan atau ditarik dari dalam rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam adalah sejumlah Rp. 6.991.126.804,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan atau pencairan uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dengan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 6.991.126.804,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak Perusahaan (PPh 21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam, dimana dari beberapa pembayaran tersebut ada yang tidak terdakwa bayarkan dan ada yang memiliki sisa pembayaran dengan jumlah Rp. 393.041.494,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang mana terhadu sisa uang tersebut pada saat itu saya pegang dan tidak saya masukkan kedalam kas atau rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam;

- Bahwa terdakwa yang melakukan penarikan atau pencairan uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dengan nomor 095982 pada tanggal 1 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), cek cash (tunai) dengan nomor 212690 pada tanggal 22 Desember 2015 di BANK ocbc nisp Kota Batam sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta limapuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan cek cash (tunai) dengan nomor 447713 pada tanggal 05 Februari 2016 di Bank QNB Kota Batam sejumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 142.066.621,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan atau pencairan uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dengan nomor 095982, 212690 dan 447713 yang diambil dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah awalnya terdakwa mendatangi Bank sesuai dengan cek cash (tunai) yang dikeluarkan, setelah sampai disana selanjutnya terdakwa langsung memberikan cek cash (tunai) tersebut kepada teller bank yang bersangkutan, setelah bertemu dan memberikan cek cash (tunai) tersebut selanjutnya teller langsung mengecek terhadap keberanan cek tersebut sesuai syarat formil, setelah di cek dan nyatakan sah selanjutnya pihak teller Bank langsung melakukan penarikan atau pencairan uang yang diambil dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR dengan jumlah yang tertera didalam cek tersebut, yang mana setelah uang tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya uang tersebut saya bawa ke Perusahaan untuk dilakukan pembayaran, dan jika uang tersebut memiliki sisa maka terhadap sisa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pegang dan tidak terdakwa masukkan kedalam kas atau Rekening Perusahaan;

- Bahwa cek cash (tunai) dengan nomor 095982, 212690 dan 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA dipergunakan untuk petty cash (menganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu) karyawan Perusahaan. Adapun bukti – bukti yang terdakwa miliki adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp. 6.751.000,- (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. SARKANA INTI UTAMA Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank DANA NUSANTARA atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
 - g. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material OCAN SEAL Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
 - h. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
 - i. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Servis Subaru Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
 - j. 2 (dua) lembar Kwitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
 - k. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
 - l. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
 - m. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- o. 10 (sepuluh) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;
- q. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;
- r. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015.

Dimana jumlah total uang seluruhnya dari bukti pembayaran yang terdakwa bayarkan dengan menggunakan cek cash (tunai) dengan nomor 095982, 212690 dan 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA untuk pembayaran Petty Cash adalah sejumlah Rp. 117.389.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki surat kuasa untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam, dimana surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Direktur utama perusahaan yang saat ini surat kuasa tersebut berada di Bank;
- Bahwa selain terdakwa yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan uang secara tunai dengan menggunakan cek yang diambil dari dalam rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang – Kota Batam, karyawan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS yang diperintahkan oleh direktur utama juga boleh melakukan penarikan uang secara tunai dari didalam rekening perusahaan dengan jumlah tidak lebih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jika lebih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka harus melakukan konfirmasi dengan terdakwa selaku Finance manager terlebih dahulu;
- Bahwa nomor rekening atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penarikan atau pencairan uang melalui cek cash (tunai) yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan desember 2015, pajak Perusahaan (PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, PPh 23 dan PPh 25), gaji karyawan untuk bulan November 2015 dan Januari 2016, cicilan kredit kendaraan, Supplier, petty cash dan bahan material baju PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah Bank OCBC dengan nomor rekening : 091800001710, Bank QNB dengan nomor rekening : 2250-003046-001 dan Bank BII dengan nomor rekening : 2034533010;

- Bahwa adapun alasan terdakwa tidak memasukkan uang dari tidak melakukan pembayaran dan mengembalikan sisa pembayaran tersebut ke kas atau rekening perusahaan agar jika terdakwa ingin melakukan pembayaran untuk keperluan perusahaan maka terdakwa tidak perlu lagi melakukan penarikan ke Rekening atau ke Kas perusahaan;
- Bahwa berdasarkan audit internal, uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri, tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti membayar tagihan-tagihan, akan tetapi bukti-bukti tersebut masih tersimpan di meja terdakwa dan terdakwa tidak dapat masuk lagi ke perusahaan sejak di laporkan;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan penyalahgunaan uang PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung uncang Kota Batam dan akan bertanggung jawab atau mengganti semua uang yang telah dipergunakan sesuai dengan nominal hasil audit, dimana pada saat itu terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak ada di paksa oleh pihak manapun untuk membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 20 (dua) puluh lembar foto copy akta pendirian PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam dengan nomor 76 tanggal 07 November 2008;
2. 6 (enam) Lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan nomor : 014 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAR-HR/BTM/V/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;

3. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance manager dengan nomor : 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;
4. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance manager dengan nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
5. 12 (dua belas) Lembar surat lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
7. 1 (satu) Satu lembar Surat keterangan dari Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudari GUSTRIANI, SE sebagai HR Manager dengan nomor : 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam Pada tanggal 30 Mei 2016;
8. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja ROLLY DEWI HUTAJULU dengan nomor : 632 / FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
9. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja Levin Aprinaldi dengan nomor : 027 / FAR-HR/BTM/V/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) nomor : B/904/02 2016 , tanggal 22 Februari 2016;
11. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan kewajiban Perpajakan tahun pajak 2015;
12. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.767.797,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 658.241,- (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
14. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 27.494.213,- (Dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;

15. 1 (lembar) foto copy cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 33.920.251,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015;
16. 3 (tiga) lembar rekening koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;
17. 1 (satu) Lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
18. 1 (lembar) foto copy ek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
19. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
20. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
22. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
23. 1 (satu) lembar Payment Vocher sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
24. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
25. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
30. 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;
31. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
32. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
33. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
35. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;

38. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
44. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
45. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
46. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
49. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
50. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
51. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
52. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
53. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
54. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp. 2.582.400,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;
56. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
57. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
58. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor

Halaman 106 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
60. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
61. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
62. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 48.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
64. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
65. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
66. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
67. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
68. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
69. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
70. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

71. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
72. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
73. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 tanggal 25 November 2015;
74. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian Cylinder gas @ 40L sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
75. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
77. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 13.673.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
78. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
79. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
80. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu

Halaman 108 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 06 Februari 2016;

82. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
83. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
84. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah Rp. 81.730.240,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
85. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;
86. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 78.500.000,- (Tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai desember 2016;
88. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;
89. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;
91. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
92. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) tanggal 15 Februari 2016;

93. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
94. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
95. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
96. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
97. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
99. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
100. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
101. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
103. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;

104. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;
105. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.383.574.200,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
106. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
107. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp.1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp. 21.757.129,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
109. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar Slip bukti transfer Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
112. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan januari sampai dengan Desember 2015;
113. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp. 6.751.000,- (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. SARKANA INTI UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- 115.1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
- 116.1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 117.1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
- 118.1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank DANA NUSANTARA atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
- 119.2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material OCAN SEAL Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
- 120.1 (satu) lembar Kwitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
- 121.2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Servis Subaru Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 122.2 (dua) lembar Kwitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 123.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
- 124.3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
- 125.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- 126.1 (satu) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- 127.10 (sepuluh) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
- 128.1 (satu) lembar kwitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;
- 129.1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;

130.1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016, bekerja sebagai karyawan PT FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dan menjabat sebagai Finance manager, berdasarkan Surat pengangkatan Nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR yaitu saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dimana yang membayar gaji terdakwa adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam dan terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Direktur utama;
- Bahwa sebagai Finance Manager terdakwa memiliki surat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam;
- Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai Finance manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam adalah Membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan serta Melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan;
- Bahwa pengeluaran dan pemasukan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang terdakwa menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran uang BJPS Ketenagakerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan;

- Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25);
- Pengeluaran uang untuk pembayaran gaji karyawan;
- Pengeluaran uang untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
- Pengeluaran uang untuk pembayaran Supplier;
- Pengeluaran uang bahan material baju;

- Bahwa prosedur terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui cek tunai, untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju yaitu awalnya terdakwa menerima laporan / report dari Staff HRD, departemen Purchasing, Asisten Finance untuk dilakukan pengecekan atas permintaan pembayaran tersebut, setelah terdakwa lakukan pengecekan selanjutnya terdakwa menyerahkan laporan / Report tersebut ke Direktur utama, setelah di cek dan disetujui oleh Direktur utama (saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA) selanjutnya direktur utama memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat Payment Voucher, setelah terdakwa buat dan kemudian payment voucher terdakwa serahkan lagi kepada Direktur utama selanjutnya direktur utama langsung mengeluarkan cek cash (tunai) dan diserahkan kepada terdakwa namun jika ada pembayaran yang mendesak maka terdakwa meminta kepada direktur utama untuk langsung mengeluarkan cek cash (tunai), dimana setelah cek tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penarikan uang secara tunai di Bank (Bank OCBC NISP Batam atau Bank QNB) sesuai dengan cek tunai yang dikeluarkan pada saat itu;

- Bahwa dalam selama terdakwa menjabat sebagai Finance manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, terdakwa telah mencairkan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, sebagai berikut :

1. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan rupiah). lalu setelah dicairkan kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Kas atau rekening perusahaan;

2. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 tersebut;
3. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah), namun setelah dilakukan pencairan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);
4. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
5. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015 sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp. 6.432.900 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
7. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), akan tetapi setelah dicairkan terdakwa tidak membayar pajak pph 21 bulan oktober 2015 tersebut;
 8. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 9. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 10. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah cair terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan tersebut;
 11. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014, PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA dan CV WIN ENGINEERING sejumlah Rp. 496.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak pph 23 tersebut;

12. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
13. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
14. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), namun setelah cair, terdakwa melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
15. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). dimana setelah dicairkan kemudian tidak membayar pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
16. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
17. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta



empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

18. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah). dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
19. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
20. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 mencairkan cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650,- (dan ditarik dalam bentuk rupiah Rp. 1.427.040.000,-) (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
Dan Pada tanggal 15 Februari 2016, melakukan pencairan :
 - a. Cek Bank QNB CA 448478, sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - b. Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, dan dicairkan dalam bentuk rupiah sebesar 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, lalu mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 saudara NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan;

- e. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
- f. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dan mencairkannya sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan.

21. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp. 1.393.000.000,- dan CA 447710 sejumlah Rp. 1.383.574.200,- dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015, kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga



rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2015 mencairkan Cek Bank BII dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ke Bank BII yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
23. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
24. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;

25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
26. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 juga, terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 terdakwa menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher,



kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

29. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan;

- Bahwa terhadap cek tunai yang dicairkan oleh terdakwa tetapi ternyata tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan juga terhadap sisa transfer dan sisa pembayaran yang seharusnya di masukan ke rekening perusahaan, namun justru di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang dilakukan tanpa seijin PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang, sehingga mengakibatkan pihak PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam mengalami kerugian sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum ditempat Terdakwa bekerja sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan;
5. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah seseorang yang bernama **NINING AGUSTRIANA** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah “*sengaja*” (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “*sengaja*” (*opzet*) dipersamakan dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), dan selain itu juga telah dikenal tiga jenis **sengaja** yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (opzet met mogelijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam buku literatur Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama voorstellingstheorie yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan teori hukum yang kedua adalah wilstheorie yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendaknya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki.;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan berawal pada tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016, terdakwa sebagai karyawan PT FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam, diangkat sebagai Finance manager, berdasarkan Surat pengangkatan Nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, dan sebagai Finance Manager terdakwa memiliki surat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam. Dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung terdakwa untuk membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan serta Melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemasukkann uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang terdakwa menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :

- Pengeluaran uang untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25);
- Pengeluaran uang untuk pembayaran gaji karyawan;
- Pengeluaran uang untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
- Pengeluaran uang untuk pembayaran Supplier;
- Pengeluaran uang uang bahan material baju;

Menimbang, bahwa prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui cek tunai, untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju yaitu awalnya terdakwa menerima laporan / report dari Staff HRD, departemen Purchasing, Asisten Finance untuk dilakukan pengecekan atas permintaan pembayaran tersebut, setelah terdakwa lakukan pengecekan selanjutnya terdakwa menyerahkan laporan / Report tersebut ke Direktur utama, setelah di cek dan disetujui oleh Direktur utama (saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA) selanjutnya direktur utama memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment Voucher, setelah terdakwa buat dan kemudian payment voucher terdakwa serahkan lagi kepada Direktur utama selanjutnya direktur utama langsung mengeluarkan cek cash (tunai) dan diserahkan kepada terdakwa namun jika ada pembayaran yang mendesak maka terdakwa meminta kepada direktur utama untuk langsung mengeluarkan cek cash (tunai), dimana setelah cek tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan penarikan uang secara tunai di Bank (Bank OCBC NISP Batam atau Bank QNB) sesuai dengan cek tunai yang dikeluarkan pada saat itu;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Finance manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, terdakwa telah mencairkan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh direktur PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR yaitu saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). lalu setelah dicairkan kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Kas atau rekening perusahaan;
2. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 tersebut;
3. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah), namun setelah dilakukan pencairan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
5. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015 sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp. 6.432.900 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
7. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), akan tetapi setelah dicairkan terdakwa tidak membayar pajak pph 21 bulan oktober 2015 tersebut;
8. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Varieuse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 Varieuse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
10. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah cair terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan tersebut;
11. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014, PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA dan CV WIN ENGINEERING sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak pph 23 tersebut;
12. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
13. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
14. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), namun setelah cair, terdakwa melakukan pembayaran uang pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian tidak membayar pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
16. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
17. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
18. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah). dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
19. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
20. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 mencairkan cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650,- (dan ditarik dalam bentuk rupiah Rp. 1.427.040.000,-) (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan Pada tanggal 15 Februari 2016, melakukan pencairan :

- a. Cek Bank QNB CA 448478, sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, dan dicairkan dalam bentuk rupiah sebesar 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, lalu mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan;

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs.

Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dan mencairkannya sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan.

21. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp. 1.393.000.000,- dan CA 447710 sejumlah Rp. 1.383.574.200,- dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015, kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2015 mencairkan Cek Bank Bll dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ke Bank Bll yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

23. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;
24. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;
25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
26. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 juga, terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 terdakwa menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

29. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap uang dari pencairan cek tersebut, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan juga terhadap sisa transfer dan sisa pembayaran yang seharusnya di masukan ke rekening perusahaan, namun justru di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang dilakukan tanpa seijin PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, ditemukan bahwa uang milik perusahaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwasanya uang tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan-tagihan perusahaan yang masih belum dibayar, namun pernyataan tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti yang menguatkan terdakwa, sehingga pernyataan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa uang-uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh terdakwa yang menunjukkan bahwa adanya selisih jumlah uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa pada akhirnya dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" karena seperti diketahui dengan luasnya kewenangan Terdakwa maka ditangan terdakwa-lah pencairan cek tersebut dilakukan dan terdakwalah yang bertanggung jawab melakukan pembayaran dan sudah seharusnya semua bentuk pencairan dan pengeluarannya ada pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa selain mengandung unsur "dengan sengaja", dalam perbuatan terdakwa juga dapat dilihat adanya unsur "melawan hukum", hal ini dapat terlihat dari legalitas tindakan terdakwa dimana tindakan terdakwa yang tidak ada bukti-bukti penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan uang sisa pencairan cek yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan, justru di kuasai sendiri oleh terdakwa, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindakan tanpa berdasarkan hukum atau tindakan tanpa hak karena fakta telah menunjukkan terdakwa meskipun merupakan sebagai finance Manager akan tetapi terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memegang uang sisa pencairan cek tersebut, seharusnya dilakukan dengan sepersetujuan dan sepengetahuan Direksi atau atasan yang bertanggung jawab untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur " Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang telah menggunakan mencairkan cek milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai Finance Manager, Terdakwa setelah melakukan pencairan cek dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui cek tunai, untuk keperluan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPH 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju, namun setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana peruntukan pencairan cek tersebut dan terhadap sisa uang dari pencairan cek tersebut, terdakwa tidak kembali ke kas perusahaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dapat dibuktikan dimana karena kedudukan terdakwa sebagai Finance Manager PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR menjadikan terdakwa memiliki akses yang mudah terkait dengan pengelolaan dan penerimaan keuangan di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, sehingga keadaan ini telah jelas menunjukkan bahwa keberadaan cek-cek pada terdakwa memang berada dalam penguasaan yang tidak terlarang (illegal), maka terhadap unsur ini pun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah terpebuhi;

Ad. 4. Unsur "Berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimana pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan juga antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa sebagai karyawan (pegawai) pada PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016, diangkat sebagai Finance manager, berdasarkan Surat pengangkatan Nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR yaitu saksi ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA, dimana yang membayar gaji terdakwa adalah PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Finance Manager terdakwa memiliki surat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS. Selain itu terdakwa mempunyai tugas dan tanggung terdakwa sebagai Finance manager untuk Membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan serta Melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemasukkann uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang terdakwa menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :

1. Pengeluaran uang untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25);
3. Pengeluaran uang untuk pembayaran gaji karyawan;
4. Pengeluaran uang untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
5. Pengeluaran uang untuk pembayaran Supplier;
6. Pengeluaran uang bahan material baju;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaannya lah terdakwa berhak atas pengelolaan keuangan di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR termaksud didalamnya mencairkan cek-cek dan melakukan transaksi pembayaran lainnya, terbukti dengan penguasaan terdakwa atas akses pengelolaan keuangan dan lainnya adalah berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut" :

Menimbang bahwa ketentuan **Pasal 64 ayat (1) KUHP** mengharuskan adanya timbulnya niat atau kehendak atau keputusan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan perbuatan tersebut harus sama macamnya dan tempo/waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya tidak terlalu lama dan perbuatannya berulang-ulang (*voorgezette handelng*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Finance manager di PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 Maret 2016, terdakwa telah mencairkan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh direktur utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sebagai berikut :

1. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 94.832.689 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). lalu setelah dicairkan kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.730.240,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.102.449,- (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Kas atau rekening perusahaan;

2. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp. 21.861.914 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 tersebut;
3. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah), namun setelah dilakukan pencairan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp. 19.005.409 (Sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah);
4. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp. 8.331.413 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
5. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 sejumlah Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan hari raya) 2015 sebesar Rp. 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp. 6.432.900 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sebesar Rp. 6.423.900 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

7. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.230.310 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), akan tetapi setelah dicairkan terdakwa tidak membayar pajak pph 21 bulan oktober 2015 tersebut;
8. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT. FARAS Periode Februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA sejumlah Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 untuk PT. FARAS Periode februari 2015, CV. ALTA TECNIC dan CV. ESRA pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 1.458.950 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
9. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sejumlah Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 Variouse Maret 2014 PT. FARA'S, CV. ESRA dan CV. Win Engineering sebesar Rp. 1.638.950 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
10. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp. 4.757.880 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah cair terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan tersebut;
11. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014, PT. MULTI TRANSFER TEKNOLOGI, CV. ESRA dan CV WIN ENGINEERING sejumlah Rp. 496.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak pph 23 tersebut;

12. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV. ESRA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
13. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.141.932,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
14. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp. 7.552.184,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), namun setelah cair, terdakwa melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
15. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 sejumlah Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). dimana setelah dicairkan kemudian tidak membayar pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan januari 2015 sebesar Rp. 5.767.797 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
16. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
17. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

18. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah). dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
19. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 mencairkan cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650,- (dan ditarik dalam bentuk rupiah Rp. 1.427.040.000,-) (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 1.427.040.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan Pada tanggal 15 Februari 2016, melakukan pencairan : Cek Bank QNB CA 448478, sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
21. Cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, dan dicairkan dalam bentuk rupiah sebesar 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, lalu mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp. 181.830.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
22. Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
23. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp. 222.380.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan;

24. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;

25. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dan mencairkannya sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT. Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 3.886.415.600,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp. 3.793.983.617,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 92.431.983,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan;

26. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp. 1.393.000.000,- dan CA 447710 sejumlah Rp. 1.383.574.200,- dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.776.574.200,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015, kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.659.579.017,- (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp. 116.995.183,- (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 2.769.796,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp. 119.764.979,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2015 mencairkan Cek Bank BII dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ke Bank BII yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang indonesia dengan jumlah Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

28. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;

29. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 45.098.000,- (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;

30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

31. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

32. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 juga, terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

33. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 terdakwa menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama MOHAMMED YAHAYA, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

34. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran material bahan baju (Uniform) sebesar Rp. 28.297.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp. 12.763.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka disimpulkan, bahwa dalam perbuatan mencairkan cek, akan tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai peruntukan pencairan cek tersebut serta tidak menyetorkan sisa pencairan cek tersebut, selakukan secara bertahap sejak terdakwa menjabat sebagai Finance Manager, tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 Maret 2016, sehingga terakumulasi uang yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh terdakwa Rp. 417.719.297,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan audit internal PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, sehingga ini merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur perbuatan yang di teruskan atau perbuatan berlanjut sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan mulai dari penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dimuka persidangan berupa:

1. 20 (dua) puluh lembar foto copy akta pendirian PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam dengan nomor 76 tanggal 07 November 2008;
2. 6 (enam) Lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan nomor : 014 / FAR-HR/BTM/I/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;
3. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance manager dengan nomor : 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;
4. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance manager dengan nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
5. 12 (dua belas) Lembar surat lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
7. 1 (satu) Satu lembar Surat keterangan dari Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudari GUSTRIANI, SE sebagai HR Manager dengan nomor : 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam Pada tanggal 30 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja ROLLY DEWI HUTAJULU dengan nomor : 632 / FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
9. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja Levin Aprinaldi dengan nomor : 027 / FAR-HR/BTM/I/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) nomor : B/904/02 2016 , tanggal 22 Februari 2016;
11. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan kewajiban Perpajakan tahun pajak 2015;
12. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.767.797,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 658.241,- (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
14. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 27.494.213,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
15. 1 (lembar) foto copy cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 33.920.251,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015;
16. 3 (tiga) lembar rekening koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;
17. 1 (satu) Lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
18. 1 (lembar) foto copy ek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
20. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
22. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
23. 1 (satu) lembar Payment Vocher sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
24. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
25. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;
26. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
30. 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
32. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
33. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
35. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
44. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
45. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
46. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
48. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
49. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
50. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
51. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
tanggal 21 September 2015;

52. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
53. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
54. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp. 2.582.400,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;
56. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
57. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
58. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
60. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
61. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 48.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;;
64. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
65. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
66. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
67. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
68. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
69. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
70. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember 2015;
71. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)
tanggal 22 Desember 2015;

72. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
73. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 tanggal 25 November 2015;
74. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian Cylinder gas @ 40L sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
75. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
77. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 13.673.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
78. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
79. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
80. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
83. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
84. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah Rp. 81.730.240,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
85. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;
86. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 78.500.000,- (Tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai desember 2016;
88. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;
89. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;
91. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
92. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;

93. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
94. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
95. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
96. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
97. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
99. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
100. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
101. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
tanggal 19 Februari 2016;

103. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;
104. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;
105. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.383.574.200,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
106. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
107. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp.1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp. 21.757.129,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
109. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar Slip bukti transfer Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
112. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan januari sampai dengan Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp. 6.751.000,- (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. SARKANA INTI UTAMA Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
115. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
118. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank DANA NUSANTARA atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
119. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material OCAN SEAL Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
121. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Servis Subaru Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
122. 2 (dua) lembar Kwitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
123. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
124. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
125. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
126. 1 (satu) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 10 (sepuluh) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
128. 1 (satu) lembar kwitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;
129. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;
130. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan kepunyaan PT.FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR, oleh tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dikembalikan kepada PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui saksi ABDUL BAIG MUHAMMED YAHAYA selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR;
2. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa sudah lama mengabdikan dan berjasa pada Perusahaan tersebut demi berjalannya roda perusahaan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil dan seorang isteri yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarganya;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak, karena sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan tersebut dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang dapat menghapus pembedaan dengan alasan adanya unsur pemaaf dan pembedaan dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan haruslah dipidana sesuai kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka Putusan yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagai mana dalam Amar Putusan dibawah ini menurut Majelis hakim telah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah dirasakan adil dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NINING AGUSTRIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NINING AGUSTRIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 20 (dua) puluh lembar foto copy akta pendirian PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam dengan nomor 76 tanggal 07 November 2008;
 2. 6 (enam) Lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan nomor : 014 / FAR-HR/BTM/I/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;
 3. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance manager dengan nomor : 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;
 4. 1 (Satu) Lembar surat promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance manager dengan nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
 5. 12 (dua belas) Lembar surat lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
 7. 1 (satu) Satu lembar Surat keterangan dari Direktur Utama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudari GUSTRIANI, SE sebagai HR Manager dengan nomor : 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam Pada tanggal 30 Mei 2016;
 8. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja ROLLY DEWI HUTAJULU dengan nomor : 632 / FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
 9. 6 (enam) lembar surat kontrak kerja Levin Aprinaldi dengan nomor : 027 / FAR-HR/BTM/I/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) nomor : B/904/02 2016 , tanggal 22 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan kewajiban Perpajakan tahun pajak 2015;
12. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.767.797,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 658.241,- (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
14. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 27.494.213,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
15. 1 (lembar) foto copy cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 33.920.251,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015;
16. 3 (tiga) lembar rekening koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;
17. 1 (satu) Lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
18. 1 (lembar) foto copy ek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.458.950,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
19. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
20. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.638.950,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
22. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
23. 1 (satu) lembar Payment Vocher sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
24. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 21.861.914,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
25. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;
26. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 4.757.880,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
30. 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;
31. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
32. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 19.005.409,- (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2015;

Halaman 162 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
35. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 10.436.084,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 8.331.413,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.441.950,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 973.223,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
44. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
45. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.680.603,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
46. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
48. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
49. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
50. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
51. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 3.583.882,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
52. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
53. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 40.842.000,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp. 2.582.400,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;
56. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
57. 1 (satu) lembar Slip setoran ke rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS Bank UOB sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
58. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 6.423.900,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
60. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
61. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
62. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 48.360.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
64. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank UOB atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
65. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
66. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
67. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 5.230.310,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
68. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
69. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
70. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember 2015;
71. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 39.050.621,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
72. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 tanggal 25 November 2015;
74. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian Cylinder gas @ 40L sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
75. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 41.060.000,- (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
77. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 13.673.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
78. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
79. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
80. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2016;
82. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 94.832.689,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
83. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 94.832.689,-

Halaman 167 dari 172 halaman Put. Perk. No.:941/Pid.B/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;

84. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah Rp. 81.730.240,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
85. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;
86. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 78.500.000,- (Tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai desember 2016;
88. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;
89. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 722.380.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;
91. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
92. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
93. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
94. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;

95. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
96. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
97. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
99. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
100. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
101. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 49.865.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
103. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;
104. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.383.574.200,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
106. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
107. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama ABDUL BAIG MOHAMMED YAHAYA sejumlah Rp. 1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp. 21.757.129,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
109. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar Slip bukti transfer Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIREPAIRS periode 2015 sejumlah Rp. 76.615.150,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp. 1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
112. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan januari sampai dengan Desember 2015;
113. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp. 6.751.000,- (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. SARKANA INTI UTAMA Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman atas nama ROLIS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
118. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank DANA NUSANTARA atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
119. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material OCAN SEAL Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
121. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Servis Subaru Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
122. 2 (dua) lembar Kwitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
123. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
124. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
125. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
126. 1 (satu) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
127. 10 (sepuluh) lembar Nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
128. 1 (satu) lembar kwitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;

130. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;

Kesemuanya dikembalikan kepada PT. FARA'S SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui saksi ABDUL BAIG MUHAMMED YAHAYA selaku Direktur Utama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh kami **Zulkifli, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua, **Hera Polosia Destiny, S.H.** dan **Iman Budi Putra Noor, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eli Agustuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Triyanto,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan **Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H..

Zulkifli, S.H.,M.H

Iman Budi Putra Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Agustuti, S.H.